



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA  
NOMOR 11 TAHUN 2022  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN PRODUK HUKUM  
DAN ABSTRAKNYA/INFORMASI HUKUM JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akses Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Produk Hukum Dan Abstraknya/Informasi Hukum Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada;

b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada tentang *Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Produk Hukum Dan Abstraknya/Informasi Hukum Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada*;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN PRODUK HUKUM DAN ABSTRAKNYA / INFORMASI HUKUM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA.

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Produk Hukum dan Abstraknya/ Informasi Hukum Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajawa  
pada tanggal 28 Maret 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA,

ttd.

STANISLAUS NEKE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,




KRESENSIA KEO

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA  
NOMOR 11 TAHUN 2022  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENGELOLAAN PRODUK HUKUM DAN  
ABSTRAKNYA/INFORMASI HUKUM JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA








STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN PRODUK HUKUM  
DAN ABSTRAKNYA/INFORMASI HUKUM JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

LAMPIRAN:  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA  
 NOMOR 11 TAHUN 2022  
 TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN PRODUK HUKUM  
 DAN ABSTRAKNYA/INFORMASI HUKUM JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
 INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

 <b>KOMISI PEMILIHAN UMUM        KABUPATEN NGADA</b>	TANGGAL PENGESAHAN SOP	:	28/03/2022
	DISAHKAN OLEH	:	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada
	NAMA SOP	:	<b>PENGELOLAAN PRODUK HUKUM DAN ABSTRAKNYA /INFORMASI HUKUM PADA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA</b>
	<b>DASAR HUKUM:</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
	1. Undang –Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum		1.Memahami proses Penerbitan salinan Keputusan
	2. Peraturan komisi pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata naskah dinas komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi/komisi independen pemilihan aceh dan komisi pemilihan umum/komisi independen pemilihan kabupaten/kota;		2.Memahami alur pendokumentasian salinan Keputusan
	3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota;		3.Memahami alur pengelola produk hukum
	4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja sekretariat jendral komisi pemilihan umum, sekretariat komisi pemilihan umum provinsi, dan sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten/kota;		4.Memahami sistem informasi website JDIH
	5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.		
	<b>PERINGATAN:</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
			1.Buku agenda/Surat pengantar
			2.Perangkat Komputer, printer, scanner, dan perangkat sambungan internet
			3.Flashed dan Map ordner
		5.Cap Dinas	
		6.Balpoint	
		<b>LAMPIRAN</b>	
		Disimpan dalam bentuk naskah asli(hardcopy)dan naskah elektronik (softcopy)	

FLOWCHART SOP PENGELOLAAN PRODUK HUKUM DAN ABSTRAKNYA / INFORMASI HUKUM JDIH  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA  
2022

No	KEGIATAN	PELAKSANA			PERLENGKAPAN	OUTPUT	KETERANGAN
		OPERATOR	TIM TEKNIS	TIM PEMBINA			
1	Menyiapkan berkas salinan produk hukum				(1).Perengkapan foto copy (2).map snelhecter (3).cap calinan (4).atk lainnya	Berkas hasil pengunggahan produk hukum dan abstrak/informasi hukum	
2	Verifikasi dan/atau validasi salinan produk hukum dan abstrak/informasi hukum	↓			(1).Asli produk hukum dan abstraknya/informasi hukum (2).Salinan produk hukum dan abstraknya/informasi hukum warna biru (3).Balpoint (4).Stempel	Salinan produk hukum yang disahkan/informasi hukum terverifikasi	
3	Permohonan koreksi/persetujuan pengunggahan salinan produk hukum dan abstrak/informasi hukum pada laman jdih		↓		Salinan produk hukum yang telah disahkan/informasi hukum yang telah terverifikasi	Arahan dan/persetujuan	
4	Penatausahaan dokumen salinan produk hukum dan abstrak/informasi hukum yang telah di setujui untuk diunggah pada laman jdih			↓	(1).perangkat komputer dan scanner (2).Salinan produk hukum yang telah disahkan oleh pimpinan/informasi hukum yang telah terverifikasi	Softfile salinan produk hukum yang disahkan pimpinan/informasi hukum yang telah diverifikasi	
5	Pelaksanaan pengunggahan produk hukum dan abstraknya/informasi hukum pada laman jdih	↓			(1)Perangkat komputer dan sambungan internet (2). Softfile/hardfile salinan produk hukum yang telah disahkan pimpinan/informasi hukum yang telah terverifikasi	Salinan produk hukum yang disahkan/informasi hukum terverifikasi	disesuaikan dengan jaringan
6	Apabila ada kesalahan dalam pengunggahan produk hukum ke laman JDIH maka diperbaiki oleh Operator atas perintah Ketua KPU/Anggota KPU untuk menurunkan dokumen yang telah diunggah.	↓			(1).perangkat komputer dan scanner (2).Salinan produk hukum yang telah diperbaiki dan diverifikasi oleh Ketua dan Anggota KPU		
7	Penyimpanan berkas arsip salinan produk hukum dan abstrak/informasi hukum yang tela diunggah pada laman jdih				(1).Box file (2). Hardfile salinan produk hukum yang telah disahkan pimpinan/informasi hukum yang telah terverifikasi	Arsip hardcopy salinan produk hukum yang telah di sahkan pimpinan/informasi hukum yang telah terverifikasi	

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA  
NOMOR 11 TAHUN 2022  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENGELOLAAN PRODUK HUKUM DAN  
ABSTRAKNYA / INFORMASI HUKUM JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN PRODUK HUKUM  
DAN ABSTRAKNYA / INFORMASI HUKUM JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

**PENGESAHAN**

1. *Standar Operasional Prosedur* ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. *Standar Operasional Prosedur* ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Hukum dalam pengelolaan produk hukum dan abstraknya / informasi hukum jaringan dokumentasi dan informasi hukum pada komisi pemilihan umum kabupaten ngada
3. *Standar Operasional Prosedur* ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun.
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan *Standar Operasional Prosedur* ini.
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan *Standar Operasional Prosedur* ini batal seluruhnya.
7. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pengelolaan produk hukum dan abstraknya / informasi hukum jaringan dokumentasi dan informasi hukum pada komisi pemilihan umum kabupaten ngada, maka *Standar Operasional Prosedur* ini dinyatakan tidak berlaku.

8. *Standar Operasional Prosedur* ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Bajawa  
pada tanggal 28 Maret 2022  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA,

ttd.

STANISLAUS NEKE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KRESENSIA KEO